

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NO. 19 TAHUN 1965.**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : 1. bahwa berhubung Kolonel Dch. R.O. Soenardi NRP.32/P ditugaskan mengikuti pendidikan keluar negeri oleh Menteri/Panglima Angkatan Laut, maka perlu memberhentikanja dari djabatannja sebagai Asisten Urusan Angkatan Laut pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi;
2. bahwa dalam hubungan itu, perlu mengangkat Asisten Urusan Angkatan Laut jang baru pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi; Januari 1965.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.19 Tahun 1963;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 Tahun 1963;
- Memperhatikan** : Surat Menteri/Panglima Angkatan Laut No. 3429/399/DE-I, 64 tanggal 17-12-1964.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Asisten Urusan Angkatan Laut pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi, Kolonel Dch. R.O. Soenardi NRP.32/P dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannja terhadap negara selama memangku djabatan tersebut diatas.
- KEDUA** : Mengangkat sebagai: Asisten Urusan Angkatan Laut pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi, Kolonel Ko. Moch. Joenoes NRP. 220/P.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1965;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

**Salinan : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :**

1. Semua Wakil Perdana Menteri I, II dan III;
2. Presidium Kabinet DWIKORA;
3. Semua MENKO Kompartimen;
4. Semua Menteri;
5. Sekretaris Umum M.P.P.R.;

**Petikan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-**

**Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal, 28 Djanuari 1965.**

---

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

*A. Sukarno*

**SUKARNO.**